

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Pengelolaan Dana Desa di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2015-2017

Nama : Kiftiyaningsih

NIM : 14401241072

Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan



Yogyakarta, 19 Juli 2018

Reviewer

Dr. Eny Kusdarini, M.Hum

NIP. 19600304 198601 2 001

Pembimbing

Dr. Sunarso, M.Si

NIP. 19600521 197802 1 004

Rekomendasi Pembimbing: (mohon lingkari salah satu)

1. Dikirim ke Journal Student
- ② Dikirim ke Journal Civics
3. Dikirim ke Journal lain

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BUNDER KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015-2017

VILLAGE FUNDS MANAGEMENT IN BUNDER VILLAGE PATUK DISTRICT GUNUNGKIDUL REGENCY YEAR 2015-2017

by: Kiftiyaningsih dan Dr. Sunarso, M.Si

kiftiyaningsih@student.uny.ac.id

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan dana desa di Desa Bunder tahun 2015-2017, beserta hambatan yang dialami dan upaya yang telah dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian menggunakan metode *purposive*. Subjek penelitian adalah perangkat desa dan Ketua BPD Bunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan secara *cross check*. Teknik analisis data menggunakan langkah reduksi data, pengelompokan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Bunder belum berjalan maksimal akibat adanya penyalahgunaan keuangan desa pada tahun 2015. Tahun 2016-2017 Pemerintah Desa Bunder melakukan pembenahan dan berupaya melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai dengan regulasi. Hambatan yang dialami yaitu SDM perangkat desa masih rendah, kurangnya sinergitas Pemerintah Desa dengan lembaga lain, lemahnya pendampingan, dan pengawasan dan kurangnya program pemberdayaan masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan meningkatkan SDM perangkat desa, menjalin komunikasi antara Pemerintah Desa dengan lembaga lain, meningkatkan fungsi pendamping desa dan BPD, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas program pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci: Pengelolaan dana desa, Hambatan, Upaya

ABSTRACT

The aim of the research is to examine the village fund management in Bunder Village year 2015-2017, the obstacle that they faced and the efforts that they have done. It is a descriptive research with qualitative approach. The research subject were determined through purposive method. The research subject were the village government elements and the chief of BPD Bunder. The data collection technique was using interview and documentations. A cross check was used as the data validations. While the steps of data analysis were the data reduction, data grouping, data presentation, and data conclusion. The research results shows that the village fund management in Bunder Village is not work properly yet because of the missed used of the village finance in 2015. Therefore, in 2016-2017 the Bunder Village administrative done some corrections and try to use the fund as it meant by the regulation. The obstacle that they faced was the minimum of human resource of the administrative, the lack of communication with another departments, lack of consort and supervision, and the lack of community empowerment. The effort that they had done to solve the problem were improving the human resource of the administrative, having a good communication among the department and another village administrative, improving the function of village consort and BPD, and improving the quality and qauntity of community empowerment.

Key word: Village fund management, Lack, Effort

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia tengah mengembangkan arah dan strategi kebijakan pembangunan berbasis desa. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini

ditunjukkan dengan tingkat keragaman desa yang tinggi (Widjaja, 2012: 4). Hal ini sebagai wujud komitmen visi-misi Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan

menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan. Realisasi dari hal tersebut yakni dikeluarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa. Berdasarkan undang-undang tersebut, desa memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri sesuai dengan potensi dan hak asal-usul desa untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemberlakuan Undang-Undang Desa yang baru berimplikasi signifikan pada tata kelola pemerintahan desa saat ini. Salah satu masalah krusial yang perlu diperhatikan adalah perihal dana desa. Undang-Undang Desa yang ditandatangani pada 15 Januari 2014 itu menjelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN, dimana kucuran dana tersebut akan ditransfer langsung ke desa tanpa melewati perantara. Dana tersebut akan langsung diberikan kepada desa dengan jumlah nominal berbeda-beda, tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian (Sujarweni, 2015: 2).

Memasuki tahun ketiga adanya dana desa, masih terdapat banyak evaluasi yang perlu diperhatikan, salah satunya yaitu korupsi dana desa. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) bahkan telah merilis ada 110 kasus penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa sepanjang tahun 2016 sampai dengan 10 Agustus 2017. Dan dari 110 kasus tersebut, pelakunya rata-rata dilakukan oleh Kepala Desa. Kasus korupsi ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 30 miliar (<https://news.detik.com/berita/d-3596041/icw-sebut-pak-kades-paling-banyak-korupsi-dana-desa>). Selain ancaman korupsi dana desa, permasalahan dalam pengelolaan dana desa juga meliputi beberapa aspek, yaitu: aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, dan aspek sumber daya manusia.

Berdasarkan data rincian dana desa di DIY, Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah yang memperoleh dana desa paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Hal ini karena jumlah desanya

lebih banyak dan alokasi formula di Kabupaten Gunungkidul juga tertinggi. Faktor yang mempengaruhi alokasi formula yakni jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (<https://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/01/PMK-226-Tahun-2017-edit.pdf>)

Desa Bunder merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan rincian dana desa yang diperoleh Desa Bunder sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, dana desa selalu mengalami peningkatan cukup drastis. Penggunaan dana desa tersebut memang masih banyak dialokasikan untuk pembangunan fisik, disamping ada beberapa program yang sifatnya pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa bahwa dana desa diperuntukan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemerintah Desa Bunder juga juga menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana desa di Desa Bunder, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul. *Pertama*, regulasi yang sering berubah-ubah dan tidak terinternalisasikan kepada seluruh perangkat desa. *Kedua*, kapasitas perangkat desa untuk mengelola dana desa masih lemah karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan. *Ketiga*, kurang berfungsinya lembaga kemasyarakatan yang ada di desa sebagai jembatan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat. *Keempat*, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, khususnya dalam perencanaan. *Kelima*, lemahnya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diberi wewenang mengawasi pengelolaan dana desa dan melaksanakan fungsi pembinaan pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*. Subjek penelitian adalah

perangkat desa dan Ketua BPD Bunder. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi) dan Dukuh. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan *cross check*. Teknik analisis data dilakukan secara induktif menggunakan langkah reduksi data, pengelompokan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN Pengelolaan Dana Desa di Desa Bunder tahun 2015-2017

Undang-Undang Desa telah memberikan posisi sentral kepada desa sebagai garda utama dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Desa diberi kewenangan untuk membangun dan mengelola potensi yang dimilikinya, dengan didukung oleh sumber daya yang memadai. Tujuannya adalah untuk mengatasi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui program pembangunan dan pemberdayaan. Pengelolaan dana desa dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui pola swakelola dan swadaya masyarakat. Hal ini merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah terhadap demokratisasi tingkat lokal.

Desa Bunder merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul. Tahun 2015, Desa Bunder memperoleh dana desa lebih dari Rp 307.739.500. Pada tahun 2016 memperoleh dana desa sebesar Rp 659.739.400. Dana tersebut meningkat pada tahun 2017 yakni lebih dari Rp 846.713.900. Dana desa tersebut masuk ke dalam keuangan desa selain ADD, PAD, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Bunder memiliki potensi sumber daya berupa dana yang memadai untuk menjalankan strategi pembangunan dan kebijakan keuangan desa.

1) Perencanaan

Perencanaan dana desa di Desa Bunder diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat. Penjaringan aspirasi dilakukan oleh Pemerintah Desa Bunder melalui

kegiatan musyawarah dusun (musdus) dan musyawarah desa (musdes), serta melalui kegiatan *hearing* oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Hasil dari musdus maupun *hearing* dari BPD kemudian dibawa ke forum musyawarah tingkat desa yang disebut dengan musrenbangdes (Musyawarah Pembangunan Desa) atau musdes (Musyawarah Desa). Pemerintah Desa Bunder memfasilitasi kegiatan musdes dengan mengundang perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan lembaga tingkat desa (RT, RW, LPMD, forum perempuan, karang taruna, kelompok disabilitas, pendidik PAUD dan sebagainya).

Kualitas perencanaan sangat ditentukan oleh keakuratan dalam perhitungan besaran anggaran. Perencanaan dikatakan baik jika dalam pelaksanaan atau realisasi penggunaan dana sesuai dan/atau tidak berbeda jauh dari dana yang diprediksikan dalam perencanaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, perencanaan keuangan desa di Desa Bunder tahun 2015 lemah pada bagian perhitungan anggaran. Perencanaan yang kurang matang menimbulkan adanya selisih anggaran antara perencanaan dengan realisasinya.

Menurut Suherman, kemampuan perangkat desa dalam menghitung kisaran dana yang dianggarkan untuk suatu program masih terbatas. Disinilah pentingnya kehadiran pendamping desa yang dapat membantu perangkat dalam menyusun perencanaan dana. Tahun 2016, Pemerintah Desa Bunder mulai membenahi diri untuk meningkatkan kualitas perencanaan. Pendamping desa semakin aktif mendampingi Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa. Pendamping desa secara berkala berkunjung ke kantor Desa Bunder untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan dana desa merupakan realisasi penggunaan dana desa. Kajian mengenai pelaksanaan dana desa dimulai dari tahap pencairan dana sampai dengan pembelanjaan dan penggunaan. Prosedur pelaksanaan dana desa di Desa Bunder

merujuk pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 24-34.

Data penggunaan dana desa di Desa Bunder tahun 2015-2017 menunjukkan bahwa dana desa digunakan untuk berbagai jenis kegiatan. Kegiatan yang tersebut meliputi: program pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pembinaan masyarakat. Akan tetapi, hasil wawancara dengan perangkat desa menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat masih rendah.

Perbedaan pelaksanaan dana desa di Desa Bunder tahun 2015-2017 yaitu pada tahun 2015 dana dibelanjakan oleh pelaksana kegiatan (TPK). Jadi, setelah dana dicairkan oleh Bendahara diserahkan kepada TPK terlebih dahulu. Sementara tahun 2016 dan 2017, dana yang sudah dicairkan oleh Bendahara juga dibelanjakan oleh Bendahara secara langsung. Dana tidak dipindahtangankan terlebih dahulu kepada TPK. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan dana.

Berdasarkan keterangan Bapak Sidik Hermawan, tahun 2015 memang terjadi kasus penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh Kepala Desa Bunder. Permasalahan yang muncul pada tahun 2015 yaitu ketidakjelasan alur pelaksanaan dana desa. Perangkat desa belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsinya dalam pengelolaan dana desa. Regulasi dari Pemerintah Pusat tidak terinternalisasikan secara maksimal kepada perangkat desa. Akibatnya, pelaksana kegiatan atau TPK belum dapat menjalankan tugasnya dengan baik. TPK kurang berfungsi dan ketugasannya diambil alih oleh Kepala Desa. Peran Kepala Desa menjadi dominan dalam pelaksanaan kegiatan.

Ibu Siti Nur Wijayanti selaku Kaur Keuangan menjelaskan bahwa hal yang perlu diperhatikan pada pelaksanaan dana desa yaitu tertib dan disiplin anggaran. Pencairan dapat dilakukan apabila barang dari pemasok (*supplier*) sudah diserahkan kepada pihak desa. Administrasi seperti

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan bukti-bukti transaksi (nota, kuitansi, gambar sketsa, dan sebagainya) juga harus dilengkapi. Akan tetapi, tertib dan disiplin anggaran yang demikian baru terlaksana sejak tahun 2016. Selain tertib administrasi, faktor yang menjadi latar belakang penyalahgunaan dana yaitu pembentukan TPK yang tidak profesional dan lemahnya kemampuan perangkat desa dalam bidang Teknologi Informasi (TI). Tahun 2015-2016, pencatatan keluar masuknya dana masih dilakukan secara manual meskipun sudah ada Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Sistem ini baru berjalan efektif tahun 2017.

Tahun 2016, merupakan masa transisi dari pola pengelolaan keuangan desa yang lama, menuju pola pengelolaan yang sesuai dengan regulasi. Menurut Bapak Bambang Untung Basuki tahun 2016 merupakan masa peralihan. Sebagian perangkat desa sudah melakukan perubahan dan sebagian lagi masih mengikuti tradisi lama yang didominasi oleh Kepala Desa. Tahun 2017 Pemerintah Desa Bunder berkomitmen melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai dengan regulasi. Berdasarkan hasil wawancara perencanaan disusun berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pemerintah Desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai dengan regulasi dan memilih orang-orang yang memiliki kapasitas, serta adanya pemenuhan administrasi dan dokumen yang dibutuhkan dalam pertanggungjawaban.

3) Pertanggungjawaban

Berdasarkan keterangan Bapak Sidik Hermawan, pertanggungjawaban dana desa diawali dengan kegiatan *cross check* oleh pendamping desa setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Pendamping desa dan pelaksana kegiatan (TPK) saling berkoordinasi. Setelah pekerjaan selesai, TPK membuat berita acara pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada Kepala Desa dan wajib menyerahkan SPJ (Surat Pertanggungjawaban). SPJ dibuat untuk tiap-tiap kegiatan dan diserahkan kepada Bendahara. SPJ harus dibuat dan

diserahkan sebelum pembayaran. Jadi, setelah dana dicairkan Bendahara terlebih dahulu meminta SPJ dari TPK. Setelah memperoleh SPJ, Bendahara melakukan pembayaran kepada pihak-pihak terkait seperti pemborong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa perangkat desa, administrasi pengelolaan dana desa tahun 2015 dan 2016 kurang rapi. Arus keluar masuk dana kurang jelas karena Sekretaris desa tidak dapat memverifikasi. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti nota-nota dan kuitansi tidak terpenuhi secara maksimal. Pemerintah kecamatan Patuk pada saat itu juga belum membuat standarisasi dokumen yang harus dilampirkan pada laporan dalam bentuk *check list*. Akibat administrasi yang kurang rapi menyebabkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa tahun 2015 tidak langsung diterima oleh BPD. BPD menemukan adanya beberapa titik temuan pos dana yang dianggap janggal.

Berkenaan dengan transparansi dana di Desa Bunder, pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sudah ada transparansi, akan tetapi belum berjalan maksimal terutama tahun 2015 dan 2016. Maksud dari transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa (Kemenkeu, 2017: 26). Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sidik Hermawan. Bentuk transparansinya yaitu, *pertama*, desa bunder memiliki sistem informasi desa berupa website dengan nama *bunder.patuk.desa.id* yang bisa diakses oleh masyarakat umum. *Kedua*, Pemerintah Desa dihimbau untuk membuat baner atau papan informasi yang memuat keterangan mengenai pembangunan yang tengah dijalankan. Akan tetapi, setelah penulis melakukan penelusuran terhadap website Desa Bunder, website tersebut sudah lama tidak diperbaharui datanya. Artikel terakhir diunggah pada tahun 2016. Informasi mengenai transparansi dana juga tidak ada. Papan informasi yang semestinya dibuat oleh Pemerintah Desa juga belum ada.

Hambatan dalam Pengelolaan Dana Desa

Beberapa hambatan yang dialami pemerintah Desa Bunder dalam pengelolaan dana desa tahun 2015-2017 yaitu:

1) SDM perangkat desa dan kesiapan Pemerintah Desa dalam mengelola dana desa masih rendah.

Menurut Bapak Sidik Hermawan, kesiapan perangkat Desa Bunder dalam menerima kucuran dana desa bisa dikatakan belum siap. Faktor yang sangat berpengaruh yaitu kualitas sumber daya manusia (SDM) perangkat yang masih rendah. Permasalahan SDM ini juga disampaikan oleh Bapak Wahyu Setyawan dan Bapak Judik. Kendala dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa segi meliputi:

- a. Penguasaan Teknologi Informasi (TI) masih rendah. Banyak perangkat desa yang belum bisa mengoperasikan komputer sehingga segala bentuk administrasi dan pencatatan kegiatan desa masih dilakukan secara manual. Meskipun Pemerintah Desa sudah memiliki sistem keuangan desa (*siskeudes*) berstandar nasional, namun baru digunakan secara efektif tahun 2017.
- b. Administrasi tidak rapi. Hal ini berkaitan dengan tertib dan disiplin anggaran. Maksud dari tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya (Kemenkeu, 2017: 26). Faktor yang mempengaruhi yaitu masih berjalannya pola pemerintahan tahun 2014 kebawah yang masih didominasi oleh perangkat desa “golongan tua” yang belum menguasai IT. Dampaknya yaitu tidak terselenggaranya sistem penatausahaan atau administrasi yang jelas dan kurang terpenuhinya dokumen-dokumen pendukung seperti bukti transaksi berupa nota dan kuitansi.
- c. Regulasi tidak terinternalisasikan secara maksimal kepada seluruh perangkat desa. Pada tahun 2015,

regulasi yang ada dinilai bersifat tumpang tindih dan belum ada kejelasan penanggungjawab dana desa. Petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa sebagai acuan bagi Pemerintah Desa juga belum ada.

- d. Kemampuan penyusunan perencanaan masih rendah. Terutama dalam perencanaan pembangunan, perangkat desa belum memiliki kemampuan untuk menghitung besaran anggaran yang dibutuhkan dalam suatu pembangunan, terutama dalam perhitungan konstruksi. Perencanaan yang dibuat menjadi tidak matang dan terkesan “apa adanya” sehingga terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan. Keakuratan dalam menganalisis biaya yang diperlukan pada tiap program masih rendah. Dana yang direncanakan lebih besar dari realisasinya, sementara uang sudah dicairkan.
 - e. Dominasi peran Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini menyebabkan kurang berfungsinya pelaksana kegiatan yang telah ditunjuk untuk melaksanakan program. Pada tahun 2015, terdapat perbedaan yang mencolok dalam pengelolaan dana desa akibat dominasi yang sangat besar dari Kepala Desa terutama dalam pelaksanaan dana desa. Kesalahan dalam alur pelaksanaan dana desa yaitu dana desa yang semestinya dikelola oleh TPK bersama Bendahara, justru dikelola sendiri oleh Kepala Desa. Jika mengikuti regulasi, maka dana dicairkan oleh Bendahara seharusnya dibelanjakan langsung oleh Bendahara tanpa melalui TPK. TPK pada saat itu masih belum aktif. Kepala Desa menjadi dominan dalam pelaksanaan kegiatan. Pemenuhan administrasi dan bukti transaksi kurang memadai.
- 2) Sinergitas Pemerintah Desa dengan kelembagaan desa kurang

Menurut Bapak Judik, tahun 2015-2016 tidak ada sinergitas antara Pemerintah Desa dengan BPD. Kurangnya rasa kekeluargaan diantara kedua lembaga tersebut menyebabkan komunikasi yang terjalin hanya bersifat formalitas. LPMD yang seharusnya menjadi mitra kerja Pemerintah Desa terutama dalam pembangunan tidak aktif sama sekali. Bahkan dana yang diperuntukan bagi LPMD tidak dicairkan. Hal ini menunjukkan bahwa LPMD tidak melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya. BPD sendiri pada tahun tersebut belum seaktif tahun 2017. Belum ada monitoring yang dilakukan secara periodik. Monitoring hanya dilakukan ketika pertanggungjawaban APBDesa pada akhir tahun anggaran berkenaan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wahyu Setyawan dan Bapak Judik.

3) Lemahnya pendampingan dan pengawasan

Menurut Bapak Judik, pendamping desa sebenarnya sudah ada sejak tahun 2015, akan tetapi belum berfungsi sebagaimana mestinya. Kurangnya pendampingan menyebabkan pengelolaan dana desa tidak berjalan efektif, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban. Hal ini berkaitan dengan SDM perangkat desa yang masih rendah sehingga peran pendamping desa sangat dibutuhkan. Terutama dalam penyusunan perencanaan. Menurut Bapak Sidik Hermawan, kemampuan perangkat desa belum memadai untuk melakukan analisis perhitungan anggaran secara akurat, khususnya pada pembuatan RAB dan perhitungan konstruksi. Pengawasan dalam pengelolaan dana desa juga masih rendah. Pengawasan dana desa pada tahun 2015-2016 belum dilakukan secara rutin, termasuk belum adanya monitoring periodik dari BPD.

4) Kurangnya program pemberdayaan

Hal ini dibuktikan pada data penggunaan dana desa tahun 2015-2017. Data tersebut menunjukkan sebagian besar pengalokasian dana desa Desa Bunder digunakan untuk program pembangunan. Sementara program pemberdayaan hanya

sebagian kecil saja dan masih berupa stimulan-stimulan. Atik Alfiya menambahkan, program pemberdayaan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat juga belum *tercover* (didanai) dari dana desa. Pemerintah Desa Bunder sudah pernah menjalankan program pemberdayaan berupa pelatihan-pelatihan keterampilan, akan tetapi partisipasi masyarakat masih sangat rendah. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sugiyanto selaku Dukuh, partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masih rendah. Pasca pengadaan pelatihan pun tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah Desa, sehingga tidak berefek jangka panjang. Hasil musyawarah dusun dan musyawarah desa juga menunjukkan bahwa masyarakat lebih menginginkan program pembangunan dibanding pemberdayaan. Karena itu, pembangunan fisik masih menjadi prioritas dana desa tahun 2015-2017.

Upaya dalam Mengatasi Hambatan Pengelolaan Dana Desa Bunder

Pemerintah Desa Bunder sendiri telah menyadari segala kekurangan-kekurangan yang ada, dan tengah melakukan pembenahan. Dana desa merupakan hal baru yang pastinya memiliki banyak kekurangan dan kendala dalam pelaksanaannya. Pemerintah Desa Bunder juga melakukan upaya-upaya untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pengelolaan dana desa. Beberapa upaya tersebut antara lain:

1) Meningkatkan SDM perangkat desa dan kesiapan Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa.

Beberapa hal yang dilakukan yaitu:

a. Input Sumber daya manusia (SDM) perangkat desa yang berkualitas. Tahun 2016 dan 2017, terjadi pergeseran jabatan perangkat desa. Beberapa posisi juga dimasuki oleh orang-orang baru yang masih muda dari berbagai bidang. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Suherman. Dari segi keterampilan, perangkat desa yang baru lebih memiliki kemampuan dalam bidang

Teknologi Informasi (TI) dan lebih baik dalam hal manajemen.

- b. Menetapkan sistem administrasi yang jelas, tertib dan rapi. Pemerintah Desa Bunder dalam hal ini Sekretaris dan Bendahara lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan desa. Alur penerimaan dan pengeluaran dana dilakukan dengan jelas dan terang. Sekretaris memverifikasi segala bentuk penerimaan dan pengeluaran desa sehingga ada kejelasan mengenai keluar masuknya dana. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Siti Nur Wijayanti selaku Kaur Keuangan. Penatausahaan dilakukan secara manual dan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa. Pencairan baru dilakukan apabila dokumen-dokumen seperti SPP, SPJ, dan bukti transaksi sudah terpenuhi. Pemerintah Kecamatan Patuk pada tahun 2017 menetapkan sistem ceklist dokumen pertanggungjawaban dan memberikan panduannya kepada seluruh desa di Kecamatan Patuk.
- c. Sosialisasi regulasi pengelolaan dana desa kepada seluruh perangkat desa. Berdasarkan keterangan Wahyu Setyawan, perangkat desa yang baru lebih memahami alur pengelolaan dana desa berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Penerapan regulasi dalam pengelolaan dana desa dilakukan secara bertahap untuk menghapus pola-pola lama (pengelolaan sepihak oleh Kepala Desa). Perangkat desa secara bersama-sama membenahi diri untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih bersih dan rapi.
- d. Pemerintah Desa Bunder harus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam penyusunan perencanaan. Menurut Bapak Sidik Hermawan, Pemerintah Desa Bunder menyadari bahwa kemampuan perangkat desa dalam penyusunan perencanaan ini masih rendah dan belum mampu dilakukan sendiri. Berdasarkan pernyataan Suherman, Pemerintah Desa terus berkoordinasi dengan pendamping desa, baik dalam

- perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban. Selain kepada pendamping desa, Pemerintah Desa juga mencari berbagai referensi dari pihak lain agar perencanaan semakin matang.
- e. Menghilangkan dominasi Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa Satu-satunya cara yang dapat ditempuh yaitu melalui jalur hukum. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Judik, langkah ini diambil karena permasalahan yang terjadi tahun 2015 tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kepala Desa berhenti dari tugasnya dan digantikan oleh Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa, Pemerintah Desa Bunder melakukan evaluasi besar-besaran dan pembenahan di berbagai sektor. Tahun 2016 merupakan masa peralihan dari pola lama menuju pola pemerintahan yang baru. Tahun 2017 pengelolaan dana desa bisa dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan berjalan efektif. Seluruh perangkat desa dapat berperan sesuai tugas dan fungsinya, termasuk TPK. TPK melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana kegiatan.
- 2) Menjalinkan komunikasi antara Pemerintah Desa dengan kelembagaan desa.
- Menurut Bapak Sidik Hermawan, hal pertama yang dilakukan Pemerintah Desa Bunder yaitu dengan memperbaiki komunikasi dengan BPD. Hal ini disampaikan oleh Bapak Bambang Untung Basuki selaku Ketua BPD Bunder. Saat ini sudah ada komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa dengan BPD. Kecuali dengan LPMD, karena lembaga tersebut sampai tahun 2017 belum terbentuk. Selau ada koordinasi kedua pihak dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Perencanaan dana desa yang telah disusun oleh Pemerintah Desa harus disepakati bersama dengan BPD berdasarkan. Selain itu, upaya yang dilakukan yaitu dengan mengaktifkan kembali lembaga LPMD melalui pembentukan kepengurusan yang baru tahun 2018. Tahun 2015-2017 LPMD sama sekali tidak aktif.
- 3) Meningkatkan pendampingan dan pengawasan melalui pendamping desa dan BPD.
- Peran pendamping desa mulai aktif sejak tahun 2017. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ibu Atik Alfiyah. Pemerintah Desa Bunder bersinergi dengan pendamping desa dalam pengelolaan dana desa, terutama pada saat pelaksanaan. Menurut Bapak Judik, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bunder sebagai representasi dari masyarakat lebih gencar dalam melakukan pendampingan dan pengawasan. Kegiatan BPD yang dilakukan untuk mendampingi dan mengawasi pengelolaan dana desa. Dalam perencanaan, BPD melakukan *hearing* atau penjarangan aspirasi dengan turun langsung ke masyarakat di tiap padukuhan. Bapak Bambang Untung Basuki juga menjelaskan, peran penting BPD dalam pertanggungjawaban yaitu memastikan bahwa dana yang telah dikeluarkan sesuai dengan realisasinya.
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas program pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, beberapa perangkat sebenarnya sudah memiliki kesadaran akan pentingnya program pemberdayaan masyarakat, namun prioritas program masih mengarah pada pembangunan fisik. Bapak Judik mengemukakan bahwa pemberdayaan akan berjalan efektif ketika kualitas dan kuantitas pembangunan juga memadai. Sebagai wujud konkrit komitmen Pemerintah Desa Bunder dalam pemberdayaan masyarakat, tahun 2018 dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak Suherman bahwa Desa Bunder tengah merintis BUMDes. Pembentukan BUMDes merupakan amanat Undang-Undang Desa Pasal 87-89. Tujuan dari

pembentukan BUMDes yaitu untuk meningkatkan pendapatan desa yang digunakan untuk pengembangan usaha dan Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Setelah melihat uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pengelolaan dana desa di Desa Bunder terbagi dalam tiga tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa termasuk dalam pengelolaan keuangan desa yang berlandaskan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada tahun 2015 Desa Bunder terindikasi adanya permasalahan penyalahgunaan dana oleh Kepala Desa. Kepala desa mendominasi pengelolaan dana desa. Faktornya yaitu pada aspek kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, dan aspek sumber daya manusia. Pengelolaan dana desa tahun 2015 tidak berjalan sebagaimana mestinya karena adanya permasalahan penyalahgunaan keuangan desa. Tahun 2016, masih dirasakan dampak permasalahan tahun 2015. Pemerintah Desa Bunder dalam kondisi kurang stabil karena masyarakat melakukan demonstrasi menuntut pertanggungjawaban Kepala Desa. Dari segi pengelolaan dana desa, masih dalam masa transisi dari pola lama menuju pola yang baru. Tahun 2017 ada perkembangan positif dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah Desa Bunder melakukan pembenahan. Masuknya beberapa perangkat desa yang baru segera melakukan pembenahan. Terutama dalam hal administrasi. Pemerintah desa lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk dana desa.

Kedua, hambatan yang dialami Pemerintah Desa Bunder dalam

pengelolaan dana desa tahun 2015-2017 dirangkum sebagai berikut: 1) Kesiapan perangkat desa dalam mengelola dana desa dan SDM perangkat desa rendah, 2) Sinergitas Pemerintah Desa dengan kelembagaan desa kurang. 3) Lemahnya pendampingan dan pengawasan. 4) Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masih rendah.

Ketiga, Pemerintah Desa Bunder melakukan upaya-upaya untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pengelolaan dana desa. Beberapa upaya tersebut antara lain: 1) Meningkatkan SDM perangkat desa dan kesiapan Pemerintah Desa dalam mengelola dana desa. 2) Menjalin komunikasi antara Pemerintah Desa dengan lembaga-lembaga desa terutama BPD, dan mengaktifkan kembali lembaga LPMD. 3) Meningkatkan pendampingan dan pengawasan melalui pendamping desa dan BPD. 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas program pemberdayaan masyarakat salah satunya melalui pembentukan BUM Desa.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa pada aspek kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, dan aspek sumber daya manusia. Karena itu penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Desa Bunder, agar belajar dari permasalahan-permasalahan yang pernah timbul dalam pengelolaan dana desa. Beberapa kendala seperti SDM perangkat desa yang masih rendah hendaknya dapat dibenahi. Penulis menyarankan agar mengadakan berbagai kegiatan sarana *up grade* kapasitas perangkat desa melalui kegiatan pelatihan-pelatihan khususnya dalam bidang teknologi informasi (TI), administrasi, dan penyusunan perencanaan program desa; terbuka dan transparan kepada masyarakat, serta menjalin komunikasi dengan lembaga-lembaga desa agar tidak terjadi adanya kesalahpahaman, terutama pada saat pelaksanaan program; menambah

- kuantitas program pemberdayaan masyarakat dan berbasis data. Artinya, ada data yang akurat mengenai input dan output program pemberdayaan yang telah dilaksanakan, sehingga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program di masa mendatang.
2. Kepada BPD, penulis menyarankan agar kegiatan *hearing* dan monitoring dilaksanakan dengan konsisten. Kedua langkah ini merupakan cara efektif untuk mengontrol pengelolaan dana desa. Catatan-catatan hasil monitoring hendaknya betul-betul menjadi perhatian bagi BPD untuk mencegah sedini mungkin adanya permasalahan. BPD harus menjalin komunikasi dengan Pemerintah Desa, dan saling bersinergi satu sama lain, mendampingi dan membina Pemerintah Desa.
 3. Kepada pendamping desa, penulis menyarankan hendaknya menjalankan fungsi dan tugas dengan baik. Pendamping desa benar-benar mendampingi dan membina Pemerintah Desa baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban. Bersama Pemerintah Desa, pendamping desa harus mampu menemukan solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi oleh desa. Khususnya pada tahap perencanaan dimana Pemerintah Desa Bunder masih mengalami hambatan dalam hal ini.
 4. Kepada masyarakat, hendaknya meningkatkan partisipasinya dalam program pemberdayaan masyarakat,

meningkatkan swadaya dan swakelola, dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan pengelolaan dana desa

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan (2017). Buku Pintar Dana Desa
- Kementerian Keuangan (2018). PMK Nomor 226/PMK/07.2017 Diakses dari <https://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/01/PMK-226-Tahun-2017-edit.pdf>
- Nurcholis Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
- Sujarweni Wiratna. (2015). *Akuntansi desa: panduan tata kelola keuangan desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Widjaja. (2012). *Otonomi desa: merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- Yulida Medistira. (2017). ICW Sebut Pak Kades Paling Banyak Korupsi Dana Desa. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3596041/icw-sebut-pak-kades-paling-banyak-korupsi-dana-desa>